



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 01 Oktober 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT.001/001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholid Choirul Fajar, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Imam Bonjol, No. 5 Kudaile, Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, P. Brandan 05 Maret 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXX, RT 002/004, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten Sekarang bertempat tinggal di Jl. XXXXX RT.003 RW.008 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Hlm. 1 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 30 Juli 2020, dengan perubahan alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tertanggal 15 Mei 2006 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat Penggugat tersebut di atas sampai terakhir bulan Juni 2020;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK1 (umur 8 tahun), dan ANAK2 (umur 5 tahun), sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun mulai pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri termasuk dukhul sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah kontrakan Tergugat dengan alamat

Hlm. 2 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut diatas pada bulan Juni 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan

berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang kurang bertanggungjawab;

8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

EKSEPSI/KEBERATAN :

Hlm. 3 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada tergugat mengada-ada dan tidak pada keadaan dan kondisi yang sebenarnya, oleh karenanya gugatan “bohong”

1. Bahwa memperhatikan gugatan dari Penggugat tertanggal 30 Juli 2020 jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai seorang istri sebagaimana kaidah yang telah di syariatkan oleh agama Islam sebagaimana agama yang kita berdua anut;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian, karena dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sesungguhnya tidak pernah terjadi. Begitu pula tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah tuduhan palsu/bohong. Justru Penggugatlah yang tidak pernah memperdulikan kedudukan Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang hampir 3 tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah dihargai dan dihormati oleh Penggugat. Justru Tergugat yang selalu disakiti lewat sikap Penggugat yang tidak pernah mau patuh pada perintah Tergugat, nada bicara yang selalu ketus, tidak pernah tersenyum dan tidak menghormati dan menghargai kedudukan Tergugat sebagai kepala keluarga dan menganggap apa yang Tergugat lakukan tidak pernah ada artinya atau dianggap Tergugat tidak pernah melakukan apa-apa. Begitu pula dengan pemberian nafkah kepada Penggugat dan anaknya, adalah kebohongan Penggugat kalau Tergugat sebagai suami dan ayah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Bahwa Tergugat selalu memprioritaskan nafkah Penggugat sebagai istri dan anak-anak kita berdua, bahkan sampai sampai Tergugat tidak memperdulikan kondisi fisik dan kesehatan diri pribadi

Hlm. 4 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat dalam bekerja demi menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan Tegugat;

3. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik Khususnya bagi keluarga besar kedua belah pihak Penggugat dan Tegugat dan umumnya pada masyarakat luas, maka sudah selayaknya Cerai Gugat yang dimaksud ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tegugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tegugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi/Keberatan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2006, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tegugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana kutipan Akta Nikah No : XXXXX tertanggal 15 Mei 2006 M;
4. Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tegugat berstatus jejaka dan setelah menikah Tegugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
5. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tegugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di alamat Tegugat tersebut di atas selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian di awal Januari 2016 Penggugat dan anak-anak ikut serta mengantarkan Ibunda Penggugat dari alamat Tegugat menuju rumah orang tua Penggugat tersebut di atas dengan alasan untuk menemani Ibunda Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit parah (kanker stadium 4) padahal Penggugat sendiri baru saja melahirkan anak bungsu kita berdua pada tanggal 23 Desember 2015 dengan proses persalinan "Operasi Caesar". Namun pertengahan Januari 2016 Ibunda Penggugat tutup usia dan selanjutnya dengan pertimbangan kondisi Penggugat yang masih dalam proses pemulihan

Hlm. 5 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca melahirkan serta kondisi bayi yang belum genap berumur 1 bulan, akhirnya Tergugat memutuskan agar Penggugat untuk sementara menetap di alamat orang tua Penggugat hingga pertengahan Juli 2016. Pada pertengahan Juli 2016 Penggugat dan anak-anak kembali tinggal bersama Tergugat di alamat Tergugat sampai akhir Desember 2016.

Pada Desember 2016 Penggugat beserta seluruh saudara kandungnya (kecuali kakak tertua yang berdomisili di Lampung) berkumpul di rumah kontrakan Tergugat bermusyawarah untuk membicarakan kondisi Bapak Penggugat yang tinggal seorang diri dan dalam keadaan sakit tanpa ada yang merawat. Akhirnya diputuskan secara bulat dalam musyawarah tersebut Penggugat dan anak-anak mulai Januari 2017 untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat untuk menemani dan merawat Bapak. Sementara Tergugat tetap tinggal di alamat Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat bekerja dan mencari nafkah di wilayah Jakarta dan Tangerang dan secara rutin pulang ke alamat Penggugat setiap akhir bulannya dan terus berlangsung hingga saat ini;

6. Bahwa benar selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bukan 2 orang anak seperti yang didalilkan pada poin 4 oleh Penggugat. Yang mana ketiga anak tersebut adalah bernama :

- Rakhma Anindya Khairunnisa (lahir & wafat tanggal 26 Februari 2008);
- ANAK1 (umur 7 tahun 9 bulan);
- ANAK2 (umur 4 tahun 9 bulan);

Sementara anak ke-2 dan anak ke-3 tersebut ikut dengan Penggugat sejak awal Januari 2016 hingga saat ini;

7. Bahwa benar semenjak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia serta kita berdua menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana seharusnya sepasang suami istri. Namun semenjak awal tahun 2018 Penggugat mulai bersikap dingin terhadap Tergugat dalam kesehariannya. Disetiap Tergugat pulang di akhir bulan sudah tidak ada lagi sambutan hangat oleh Penggugat, Penggugat bersikap acuh

Hlm. 6 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Penggugat tidak ada sama sekali. Selama Tergugat berada di rumah Penggugat tidak pernah tersejumi dan selalu menghindar jika didekati Tergugat. Sebagai seorang suami yang hanya bisa bertemu sebulan sekali dengan keluarga tercinta sudah pasti sangat ingin untuk bercengkerama melepas rindu dengan orang-orang tercinta. Namun sikap Penggugat selalu cuek, walaupun ngomong hampir selalu dengan nada ketus dan menyakitkan hati Tergugat. Sebagai seorang suami Tergugat juga butuh perhatian, dihargai dan dihormati selaku kepala keluarga bukan cuma diperas keringat mencari nafkah melaksanakan kewajiban tanpa bisa menerima haknya sebagai seorang suami. Bahkan sejak awal Januari 2018 Penggugat sudah berani membangkang dan tidak patuh pada perintah suami (**nusyuz**). Contohnya ketika Tergugat meminta Penggugat untuk berpakaian yang baik dengan menutup aurat jika keluar rumah, Penggugat seringkali menolak dengan alasan cuaca panas dan gerah. Begitu juga jika Penggugat hendak keluar rumah Penggugat tidak pernah pamit dan meminta izin pada Tergugat. Penggugat tidak perhatian terhadap keadaan dan perasaan Tergugat. Penggugat sering mengeluh dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat yang mana biasanya Tergugat mengirim uang 3 kali sebulan dengan minimal Rp. 250.000,- tiap minggunya dan di minggu terakhir tiap bulannya Tergugat pulang dengan membawa uang antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 700.000,-. Dengan penghasilan Tergugat sebagai Driver Ojek On-line yang rata-rata Rp.3.500.000,- Tergugat harus bisa mengalokasikan keuangan sesuai kebutuhan tiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya operasional perbulan : Rp. 1.100.000,-
 - Bensin/hari 20.000 x 30 = Rp. 600.000,-
 - Kuota internet + Pulsa sebulan = Rp. 150.000,-
 - Biaya service & perawatan kendaraan Rp. 350.000,-
2. Bayar kontrakan + Listrik perbulan : Rp. 650.000,-
3. Kiriman Rp. 250.000,- x 3 : Rp. 750.000,-
4. Uang yg dibawa pulang tiap akhir bulan : Rp. 700.000,- +

Hlm. 7 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan wajib yg harus ada ==> : Rp. 3.200.000,-

5. Biaya hidup dan kebutuhan harian Tergugat/bulan : Rp. 450.000,-

Jumlah Kebutuhan perbulan : Rp. 3.650.000,-

Jadi sama sekali tidak benar kalau Tergugat tidak memperdulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, justru sebaliknya Penggugat yang tidak pernah memperdulikan keadaan dan kondisi Tergugat yang setiap hari makan hanya 1 kali demi untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Akibat dari sikap Penggugat terhadap Tergugat selama ini mengakibatkan Tergugat mengalami stres serta tekanan batin hingga Tergugat mengalami depresi. Akibat depresi dan kelelahan fisik dan psikis yang Tergugat alami Tergugat pernah beberapa kali jatuh sakit dalam rentang waktu akhir 2018 hingga akhir 2019 dan Penggugat mengetahui hal tersebut melalui status media sosial Whatsup Tergugat yang dibaca oleh Penggugat. Namun Penggugat sama sekali tidak menanyakan keadaan dan kondisi Tergugat. Bahkan pada Februari 2019 tepatnya 3 hari setelah pulih dari sakit Tipes, Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas disaat Tergugat bekerja mencari nafkah. Motor yang Tergugat kendari bertabrakan dengan sebuah mobil minibus hingga posisi separuh dari tubuh Tergugat sampai berada di kolong mobil dan hampir saja merenggut nyawa Tergugat. Syukur alhamdulillah Tergugat hanya mengalami luka-luka yang tidak terlalu parah. Dan ketika Tergugat mengabarkan kecelakaan tersebut melalui status Whatsup, namun apa yang terjadi, Penggugat hanya membaca status WA tersebut tanpa menanyakan keadaan dan kondisi Tergugat. Begitupun pada pertengahan Ramadhan tahun 2019 yang lalu, Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas untuk yang kedua kalinya, akibat bersenggolan sesama pengguna motor yang mengakibatkan Tergugat mengalami luka-luka yang cukup serius terutama dibagian lengan dan kaki. Dan hal yang samapun terjadi, Penggugat sama sekali tidak peduli dan tidak punya rasa empati dengan kondisi Tergugat padahal Penggugat juga mengetahui hal tersebut dengan membaca status WA Tergugat dan bahkan photo serta vidio

Hlm. 8 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang Tergugat alami juga Tergugat Up-load di status WA yang hanya dibaca dan dilihat oleh Penggugat;

Jadi sangat jelas bahwa justru Penggugatlah yang tidak memperdulikan keadaan dan kondisi Tergugat selama hampir 3 tahun terakhir ini. Sementara Tergugat tetap berusaha menjaga sikap dan menahan emosi agar tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Dan hingga saat inipun Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran, yang ada adalah disaat Tergugat pulang Tergugat berusaha menasehati dan menyadarkan Penggugat bahwa apa yang telah Penggugat lakukan terhadap Tergugat sudah melanggar kaidah/syariat menurut ajaran agama Islam yang kita anut. Tergugat selalu berusaha berbicara dengan suara dan intonasi yang lembut agar Penggugat tergugah hatinya mendengar apa yang Tergugat sampaikan lengkap dengan dalil Al-Qur'an dan Hadist pendukungnya. Hal ini yang selalu Tergugat lakukan bahkan disaat Tergugat sedang tidak berada bersama Penggugat, Tergugat telah mengirim ratusan tulisan, artikel, gambar sampai vidio berkenaan dengan fikih berumah tangga, semua itu Tergugat lakukan di dorong rasa tanggung jawab dunia akhirat sebagai suami **sesuai potongan Firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim : 6 yang artinya "WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN! PELIHARALAH/JAGALAH DIRIMU DAN KELUARGAMU DARI SIKSA API NERAKA"**. Serta rasa cinta dan sayang Tergugat yang begitu tulus kepada Penggugat yang membawa Tergugat masih bisa bertahan untuk tetap sabar menghadapi ujian ini yang mana Tergugat menginginkan Penggugat menjadi istri yang shalehah dan insya Allah mendapat ketenangan hidup (sakinah) yang penuh cinta (mawaddah) dalam berkah dan Rahmat dari Allah SWT menuju kehidupan abadi kelak di akhirat menuju Jannah. Sebagaimana cita-cita Tergugat untuk menjadikan Penggugat sebagai Ratu Bidadari kelak di Surga. Jadi sungguh yang namanya perselisihan atau pertengkaran apalagi secara terus-menerus sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 5 sama sekali tidak pernah terjadi dan merupakan tuduhan yang mengada-ada;

Hlm. 9 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada awal Oktober 2018 namun dengan penuh kelembutan Tergugat ngobrol dari hati-kehati ketika Tergugat pulang ke alamat Penggugat membahas semua persoalan yang dikeluhkan Tergugat serta dalam deraian air mata Tergugat menasehati Penggugat bahwa tindakan “Nusyuz”/kedurhakaan yang dilakukan Penggugat sejauh ini adalah dosa besar seorang istri terhadap suami dan begitu banyak tindakan dari Penggugat terhadap Tergugat telah melanggar syariat Islam dan tergolong dalam dosa besar. Tergugat selalu mengingatkan kembali untuk meluruskan niat berumah tangga yaitu untuk beribadah untuk mengumpulkan bekal menuju surga di akhirat kelak. Bahkan ada kalimat yang selalu Tergugat ulang-ulang setiap waktu pada Penggugat yaitu **“Ayo kita jalani kehidupan rumah tangga sesuai kaidah yang di syariatkan oleh Islam sebagai agama yang kita anut”**. Mengenai hubungan suami istri termasuk dukhul sebenarnya sudah semenjak awal tahun 2018 tidak pernah kita lakukan. Setiap Tergugat rutin pulang selalu mengalami sikap yang tidak simpatik dari Penggugat. Penggugat biasa tidur di atas ranjang bersama anak-anak sementara Tergugat tidur di lantai hanya beralaskan tikar plastik walaupun masih di satu kamar yang sama. Namun dikala Tergugat naik keranjang menyentuh dan memeluk Penggugat, Penggugat selalu menepis tangan Tergugat dan meminta Tergugat untuk turun dari ranjang dan jikalau Tergugat tidak mau turun maka Penggugat yang akan turun dari ranjang dan meninggalkan Tergugat beserta anak-anak di ranjang. Jangankan untuk Berjima’ hanya sekedar untuk memegang, memeluk dan menciumpun Tergugat tidak diizinkan dan itu berlangsung dari awal Januari 2018 hingga Oktober 2018. Barulah di bulan Oktober setelah kembali ngobrol dari hati-kehati Penggugat menyatakan akan berusaha menerima keadaan yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT pada rumah tangga kita. Dan tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2018 kita Berjima’ setelah 10 bulan lamanya Tergugat mengalami penolakan. Namun ini sekaligus menjadi yang terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat lakukan hingga saat ini yang telah hampir 2 tahun lamanya. Praktis semenjak Januari

Hlm. 10 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga saat ini September 2020 tepatnya 2 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat hanya 1 kali melakukan hubungan suami istri. Bahkan semenjak pertengahan tahun 2019 Tergugat sudah tidak diperkenankan untuk tidur di kamar oleh Penggugat. Penggugat dan anak-anak tidur di dalam kamar dengan pintu dikunci oleh Penggugat sementara Tergugat harus tidur di ruang tengah dan ini terus berlangsung hingga saat ini.

Untuk dalil poin nomor 6 hal kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta Tergugat kembali ke rumah kontrakan Tergugat, dapat Tergugat jelaskan bahwa kondisinya tidak secara harfiah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun memang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai kesepakatan musyawarah keluarga besar Penggugat yang juga dihadiri oleh Tergugat untuk menemani dan merawat orang tua Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan sesuai alamat Tergugat yang dimaksud dikarenakan domisili dan lokasi tempat bekerja Tergugat jadi bukan karena alasan perselisihan lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan biasanya setelah berlibur beberapa hari bertemu dengan Penggugat/istri dan anak-anak Tergugat kembali berangkat ke Jakarta untuk bekerja mencari nafkah dan bukan pergi meninggalkan rumah karena konflik.

9. Bahwa tidak benar atas sikap dan perbuatan Tergugat, mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir dan batin, namun malah sebaliknya sikap membangkang/Nusyuz Penggugatlah yang mengakibatkan pihak Tergugat menderita lahir dan batin hingga Tergugat mengalami stres dan depresi serta beberapa kali jatuh sakit akibat kelelahan fisik dan kelelahan psikis yang Tergugat derita. Dalam masa-masa pembangkangan Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat tetap selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi serta memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak. Padahal secara syariat ketika seorang istri membangkang/Nusyuz maka gugurlah hak nafkahnya, namun Tergugat tetap berusaha maksimal menafkahi Penggugat yang telah terang-terangan Nusyuz dan durhaka kepada Tergugat. Setiap pulang Tergugat tetap berusaha untuk menunjukkan sikap mesra walaupun selalu dicuekin, namun

Hlm. 11 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami Tergugat tetap bersabar menghadapi apapun ujian dalam rumah tangga dan itu yang selalu Tergugat lakukan dengan sabar menasehati Tergugat dengan kelembutan bahkan selama menikah dengan Penggugat, sekalipun Tergugat tidak pernah ngomong kasar apalagi sampai membentak Penggugat. Semua itu Tergugat lakukan didorong rasa hormat Tergugat pada posisi Penggugat sebagai seorang Ibu dari anak-anak kita berdua dan juga didorong rasa penghargaan Tergugat pada Penggugat yang telah rela mengandung, melahirkan serta menyusui dan merawat anak-anak kita berdua. Namun dari semua hal yang telah Tergugat sampaikan di atas ada satu hal yang dilakukan Penggugat yang benar-benar menghancurkan hati dan perasaan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat mengalami depresi yang sangat berat serta penurunan berat badan Tergugat yang cukup drastis sampai 12 kg dikarenakan beratnya tekanan batin yang Tergugat alami. Semenjak menjelang puasa Ramadhan tahun 2019 Tergugat merasa ada yang disembunyikan oleh Penggugat dikarenakan sikap Penggugat yang sangat berbeda dari biasanya. Namun Tergugat tidak mau suudzon pada Penggugat dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun setelah lebaran 'Idul Fitri tahun 2019 pikiran itu semakin mengganggu dikarenakan Tergugat sering mendapati Penggugat menelpon/menerima telepon suka menjauh dan sembunyi-sembunyi begitu juga kalau sedang membuka aplikasi media sosial Whatsup, Penggugat selalu menghindar atau sembunyi di kamar. Hal ini membuat Tergugat semakin yakin dan curiga dengan apa yang Tergugat pikirkan selama ini. Lalu secara diam-diam Tergugat menyelidiki baik secara langsung maupun melalui informasi yang Tergugat terima dari anak-anak kita berdua. Ternyata Penggugat telah berkhianat disaat Tergugat berjuang bertaruh nyawa bekerja mencari nafkah, akan tetapi Penggugat malah asik masyuk berselingkuh dengan seorang laki-laki teman sekolah Penggugat dulu. Sempat pada akhir Desember 2019 di saat seluruh keluarga besar Penggugat berkumpul di rumah alamat Penggugat untuk merayakan persepsi pernikahan adik bungsu Penggugat. Tergugat berniat untuk membongkar perselingkuhan

Hlm. 12 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di hadapan keluarga besar Penggugat agar mereka semua tau bahwa Penggugatlah sebenarnya yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Namun hal itu urung Tergugat lakukan, atas pertimbangan moral Tergugat tidak ingin mempermalukan Penggugat di hadapan Keluarga besarnya karena apa yang telah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat selama ini merupakan aib yang sangat memalukan keluarga. Pertimbangan kedua adalah Tergugat tidak ingin merusak suasana bahagia yang sedang berlangsung ditengah keluarga besar Penggugat. Akhirnya emosi yang bergejolak dalam hati Tergugat yang beberapa bulan terakhir Tergugat rasakan tetap ditahan dalam hati dan hanya bisa ngebatin sendiri. Hingga akhirnya ketika Tergugat kembali pulang awal Februari 2020 barulah pengkhianatan yang dilakukan Penggugat Tergugat bongkar. Tepatnya malam hari tanggal 1 Februari 2020 Tergugat kembali untuk kesekian kalinya mengajak ngobrol dari hati-kehati agar Penggugat menyadari semua kekeliruan dan kedurhakaannya kepada Tergugat untuk segera dihentikan. Tergugat meminta kita berdua untuk bertaubat dengan sebenar-benar taubat dan kita jalankan kehidupan berumah-tangga sesuai syariat Islam agama yang kita anut. Akan tetapi sepertinya Penggugat tetap tidak mau menerima nasihat Tergugat dan akhirnya saat itu juga Tergugat menanyakan perihal perselingkuhan yang dilakukan Penggugat. Semula Penggugat kaget dengan pertanyaan Tergugat dan Penggugat terlihat bingung dan tidak bisa menjawab. Setelah Tergugat menyampaikan bukti-bukti perselingkuhan Penggugat barulah Penggugat mengakui kalau Penggugat telah berselingkuh dengan seorang duda mantan teman semasa sekolah Penggugat dahulu. Hal inilah yang Tergugat khawatirkan dulu ketika Penggugat ikut jadi Panitia Acara Reuni sekolahnya yang bahkan hingga saat ini mereka rutin berkumpul secara intens dari satu rumah ke rumah yang lain secara bergantian. Untuk silaturahmi memang bagus tapi lebih hanya sekedar kumpul makan-makan dan bergibah. Padahal dulunya Tergugat hanya mengizinkan Penggugat hanya untuk hadir di hari H reuni saja bukan ikut serta dalam kepanitiaan. Malam itu Penggugat berjanji untuk tidak melanjutkan hubungan dengan pria

Hlm. 13 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya dan Tergugat meminta Penggugat untuk menghapus serta memblokir semua nomor kontak pria selingkuhannya tersebut serta mengembalikan semua barang yang telah pernah diberi oleh pria selingkuhannya tersebut. Namun ternyata hingga saat ini Penggugat tidak pernah memblokir bahkan menghapus nomor kontak pria tersebut dan mereka hingga sekarang masih sering berhubungan lewat telepon maupun Whatsup bahkan tidak kenal waktu pagi, siang, sore, malam bahkan dini hari sebelum subuh.

Yang membuat Tergugat sangat kecewa adalah seperti tidak ada rasa bersalah dan penyesalan dari Penggugat atas apa yang telah diperbuat Penggugat terhadap Tergugat selama ini. Itu terbukti hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf secara tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam serta bertaubat dari dosa-dosa besar yang telah diperbuatnya. Jadi sama sekali tidak benar kalau Tergugat adalah suami yang kurang bertanggungjawab sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada poin nomor 6, dikarenakan Tergugat selalu berusaha menjalankan kewajiban sebagai suami semaksimal mungkin sesuai kemampuan Tergugat dan Tergugat selalu berpedoman pada kaidah/syariat agama Islam melalui Al-Qur'an dan Hadist dari Rasul SAW. Justru malah sebaliknya, Penggugatlah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta Nusyuz dan Durhaka pada suami yang jelas-jelas merupakan dosa besar yang dilakukan Penggugat di hampir 3 tahun terakhir.

Sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dunia akhirat Tergugat sangat berharap Penggugat menyadari semua kesalahannya untuk memohon maaf dan bertaubat serta mau kembali menjalani kehidupan rumah tangga dalam kehidupan Sakinah dengan penuh Mawaddah dan Rahmah;

10. Bahwa tidak benar dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya, karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenaran bagi dirinya sendiri. Apapun alasannya tidak dapat ditawar-

Hlm. 14 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawar lagi bahwa seorang istri haruslah “Patuh dan taat serta menghormati dan menghargai suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangganya”;

PRIMAIR:

Dalam eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Keberatan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam jawaban dalam pokok perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Pihak Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat mengada-ngada/ tidak pada keadaan dan kondisi yang sebenarnya atas peristiwa yang terjadi dalam gugatan Penggugat, dalam hal ini Pihak Tergugat terlihat kurang cermat, karena pembuktian fakta atau peristiwa hukum yang terjadi masuk kedalam pembahasan pokok perkara dimana nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap sidang pembuktian di Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap bertahan dan berpedoman pada gugatan cerai semula;

Hlm. 15 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Penggugat;

3. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat pada point 1,2,3, dan 4 maka Penggugat tidak lagi dibebani untuk pembuktian dalil-dalil tersebut karena menurut hukum Pengakuan adalah merupakan alat bukti sempurna yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya;

4. Bahwa dari jawaban Tergugat pada nomor 7,8, dan 9 secara langsung telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali dan sudah tidak lagi *mu'asyaroh bil ma'ruf* termasuk juga *dukhul*, maka hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karena perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar sesabarnya hidup berumah tangga dengan Tergugat, namun yang dilakukan Tergugat yang tidak mau tau dan seakan acuh kepada Penggugat dan anaknya selama bertahun tahun, hal inilah yang menjadikan perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan telah bulat mengajukan gugatan perceraian ini;

6. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawaban Tergugat yang lain karena dalil Tergugat tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya dan layak untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Hlm. 16 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu;
2. Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Eksepsi/Jawaban sebelumnya;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu oleh Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Replik dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak poin 4 seperti yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat kembali menegaskan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi apalagi secara terus-menerus. Begitu pula kaitannya dengan pasal yang didalilkan Penggugat dalam pasal 19 huruf (b) PP. No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau**

Hlm. 17 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal lain di luar kemampuannya". Ini benar-benar tuduhan bohong/palsu serta fitnah. Sungguh tuduhan yang didalilkan Penggugat melalui kuasa hukumnya memperlihatkan ketidakcermatan serta alasan yang dicari-cari demi pembenaran sepihak;

5. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak poin 5 seperti yang didalilkan Penggugat. Justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak pernah mau tau dengan kondisi dan keadaan Tergugat dan bersikap acuh kepada Tergugat seperti yang telah dijelaskan Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu. Dengan secara terang-terangan Penggugat bertindak Nusyuz (membangkang) namun demikian Tergugat tetap berusaha sabar dalam menghadapi sikap Penggugat serta selalu sabar dalam menasehati Penggugat sehingga perselisihan/ percekcoakan tidak terjadi apalagi secara terus-menerus seperti yang didalilkan Penggugat. Tergugat tetap bersikap baik dengan berusaha menasehati Penggugat dengan mengajak berbicara dari hati-kehati agar Penggugat menyadari sikap Nusyuz-nya itu adalah perbuatan melanggar syariat dan termasuk dalam dosa besar. Kembali Tergugat tegaskan hal ini adalah tuduhan bohong/palsu;

6. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang tengah berusaha mendidik istri sesuai kaidah yang disyariatkan oleh Islam sebagai agama yang kita berdua anut, serta Tergugat tengah berjuang memperbaiki degradasi keimanan Penggugat sebagai istri yang sudah jauh menurun dengan begitu banyaknya pelanggaran syariat yang telah dilakukan Penggugat melalui sikap Nusyuz-nya sebagai seorang istri. Bahkan Penggugat sampai hati berkhianat/berselingkuh menjalin hubungan spesial dengan laki-laki lain;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami selaku Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus amar putusan

sbb:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 18 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi/Jawaban Tergugat terdahulu, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam Pokok Perkara ini;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat beserta Repliknya untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor : 145.12/BLW/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tanggal 09 Juni 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. XXXXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal tanggal 06 Juni 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tanggal 12 Mei 2006, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

Hlm. 19 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.04/03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa
a saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
namun saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat, waktu itu

Hlm. 20 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw



putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa a sejak bulan Juni 2020 Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi dan tetap berada di rumah kontrakannya di Tangerang ;

-bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat ;

- bahwa a setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah saksi, dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut sama Penggugat ;

- bahwa a setahu saksi, selama 2 tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah, karena Tergugat kerjanya di Tangerang

Hlm. 21 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi di Tegal. Dan setiap 3 bulan sekali Tergugat masih pulang ke Tegal ke rumah saksi, namun Penggugat cuek dan tidak mau melayani Tergugat, bahkan Tergugat tidurnya tidak satu kamar dengan Penggugat ;

- bahwa a setahu saksi sejak bulan Juni 2020, Tergugat tidak pernah datang lagi ke Tegal, dan tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat;

- bahwa a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami ;

- bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK. XXXXX tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan untuk wilayah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 12 Mei 2006, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.2);
3. Print out Screenshot bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.3);
4. Print out Screenshot bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.4);
5. Print out Screenshot teman Facebook Penggugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.5);

Hlm. 22 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out Screenshot Percakapan Whatsapp Penggugat dengan Teman Penggugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.6);

7. Print out Screenshot Nasehat Tergugat melalui Whatsapp kepada Penggugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.7);

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi dengan menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang dasar peristiwa atau fakta gugatan adalah tidak benar. Karena kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar. Begitu pula dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah tidak benar. Karena kenyataannya Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat. Justru Tergugat sebagai kepala keluarga sudah hampir 3 tahun terakhir ini tidak pernah dihargai dan dihormati serta

Hlm. 23 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering disakiti dengan sikap Penggugat yang tidak mau patuh pada perintah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena dalil gugatan Penggugat yang diuraikan tidak sesuai dengan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas telah memasuki mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat beserta alasan-alasannya haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa (Surat Keterangan Domisili) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2020, dimana sekarang Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 12 Mei 2006 , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ;

Hlm. 24 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. (Hakim Pengadilan Agama Slawi), akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi. Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, kemudian sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lalu pada bulan Juni 2020, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Tegal dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakannya di Tangerang ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya

Hlm. 25 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya saja tidak bersedia bercerai dan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat berpendapat, justru Penggugat yang bersikap acuh, tidak menghargai dan menghormati serta tidak mempedulikan lagi Tergugat ketika berada di rumah Penggugat. Sejak awal Januari 2018 Penggugat sudah berani membangkang dan tidak patuh pada perintah suami (**nusyuz**) dengan berbagai macam sikap yang ditunjukkan Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat sering mengeluh dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat sama sekali tidak merespon ketika Tergugat mengalami 2 (dua) kali kecelakaan yang dikabarkan melalui status WA, dan Penggugat hanya membaca saja tanpa memberikan komentar seperti menanyakan keadaan dan kondisi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui pada tanggal 4 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri setelah 10 bulan lamanya sekaligus menjadi yang terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat lakukan hingga saat ini yang telah hampir 2 tahun lamanya. Penggugat telah mengkhianati Tergugat dengan berselingkuh dengan seorang laki-laki teman sekolah Penggugat dulu. Penggugatlah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta Nusyuz dan Durhaka pada suami yang jelas-jelas merupakan dosa besar yang dilakukan Penggugat di hampir 3 tahun terakhir;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat sudah tidak mempedulikan Tergugat bahkan Tergugat menilai Penggugat adalah istri yang nusyuz sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama 2 (dua) tahun dan sekarang telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan

Hlm. 26 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Tergugat, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga yang kemudian menyebabkan keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dengan baik selama 2 (dua) tahun dan berpisah tempat tinggal bersama selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Hlm. 27 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T. 7 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Tergugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 12 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 s/d T.7, oleh karena bukti –bukti tersebut hanya bukti permulaan, maka harus didukung dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti saksi, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat hanya bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat T.3 s/d T.7 yang diajukan Tergugat patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat karena pada kenyataannya sampai saat ini terbukti Penggugat

Hlm. 28 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa
a Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa
a Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tegal namun karena pekerjaan, Tergugat tinggal di Tangerang;
- bahwa
a Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia, dan yang 2 (dua) anak dalam asuhan Penggugat;
- bahwa
a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi ;
- bahwa
a selama 2 tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah, karena Tergugat kerjanya di Tangerang sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tegal;
- bahwa
a setiap 3 bulan sekali pada saat Tergugat pulang menemui Penggugat, Penggugat cuek dan tidak mau melayani Tergugat, bahkan Tergugat tidurnya tidak satu kamar dengan Penggugat ;
- bahwa
a sejak bulan Juni 2020, Tergugat tidak pernah datang lagi ke Tegal, dan tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat;

Hlm. 29 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami ;

-
a Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Hlm. 30 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun bahkan sudah berpisah selama 2 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Hlm. 31 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun dimana Penggugat sudah tidak mempedulikan lagi Tergugat merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami isteri sah pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah tidak mempedulikan lagi Tergugat akhirnya menyebabkan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan lamanya menyebabkan semakin menambah hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian pertimbangannya bukan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi harus dilihat keadaan perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih mungkin untuk didamaikan / dibina lagi atau tidak, halmana sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 32 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. Amroni, MH, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. Serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Hlm. 33 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aflah, SH.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00,-
Biaya :	Rp	75.000,00,-
Pemberkasan/ATK		
Biaya Panggilan :	Rp	710.000,00,-
PNBP panggilan 1 :	Rp	10.000,00,-
Penggugat :	Rp	10.000,00,-
PNBP panggilan 1		
Tergugat		
Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai :	Rp	6.000,00,-
Jumlah :	Rp	851.000,00,-

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 34 hlm. Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)